



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**IZIN USAHA INDUSTRI**

**NOMOR : 503/0004/IUI/DPM-PPTSP/2021**

1. a. Nama Perusahaan	: PT. LAU SEGAR MULIA
b. Alamat Kantor Perusahaan	: Jl. Letnan Mumah Purba No. 31 Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 02.494.868.9-128.000
3. Nomor Induk Izin Usaha Industri	: 9120307212307
4. a. Nama Pemilik/Penanggung	: SUSANTO
b. Alamat Pemilik/Penanggung	: Jl. Letnan Mumah Purba No. 31 Kel. Padang Mas Kec. Kabanjahe
5. Jenis Industri (KLBI)	: 1.Industri Minuman Ringan (11040), 2. Industri Air Minum dan Air Mineral (11050)
6. Komoditi Industri (KKI)	: Air Minum Dalam Kemasan, Minuman Juice, Limun Soda, Sirup Markisah
7. Lokasi Industri	: Jl. Letnan Mumah Purba No.31 Kabanjahe
8. Mesin dan Peralatan Produksi	:
a. Mesin Peralatan Utama	: Mesin Seal 4 Line, Mesin Seal 8 Line
b. Mesin Peralatan Pembantu	: Pemanis Buatan, Citric Acid, Sod Citrate
c. Tenaga Penggerak	: Listrik 3000 Watt
9. Nilai Investasi Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat	: Rp. 1.000.000.000,-
10 Kapasitas Produksi Terpasang/Tahun	: Air Minum Dalam Kemasan (300.000 Ktk), Minuman Juice (75.000 Ktk), Limun Soda (90.000 Lsn), Sirup Markisah (3.750 Lsn)
11 Titik Koordinat	: 3.0994564,98.486315,17

**IUI INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA: Izin Usaha Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri selama pemilik masih menjalankan usahanya dan diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 tahun sekali.
- KEDUA : Herregistrasi tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan industri tersebut.
- KETIGA : Pemilik Izin Usaha Industri ini wajib menyampaikan informasi industri dengan mengisi formulir model pdf III -IK pada setiap tahun.
- KEEMPAT: Wajib Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan pada pencemaran terhadap lingkungan hidup serta menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produknya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- KELIMA : Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan /peraturan perundang-undang yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.
- KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIKELUARKAN : Kabanjahe  
PADA TANGGAL : 25 Mei 2021  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO



Drs. KALSIUM SITEPU  
PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan

1. Kadis Koperindag Kab. Karo di Kabanjahe
2. Kadis Perindag Provinsi Sumut Medan